



**PUTUSAN**

Nomor : 0244/Pdt.G/2012/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

**PENGGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah memeriksa berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 03 Juli 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur dalam register gugatan Nomor : 0244/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal

03 Juli 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 April 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 050/09/IV/2011, tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;-----
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Panorama Kota Bengkulu hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 10 hari, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- 4 Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan biologis Penggugat sebagaimana layaknya seorang isteri;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa, setiap kali melakukan hubungan intim Tergugat melakukannya tidak sebagaimana yang semestinya karena Tergugat melakukannya lewat belakang ( dengan cara sodomi );-----
- 6 Bahwa, Penggugat sudah sering kali menasehati Tergugat agar dapat melakukan hubungan intim sebagaimana mestinya dan tidak lagi melakukan hubungan dengan cara yang tidak benar, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah, bahkan setiap malam Tergugat melakukannya dengan cara sodomi tersebut;-----
- 7 Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka pada bulan Juni 2011 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Air Sebakul sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;-----
- 8 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua



Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 24 Juli 2012 dengan berita acara panggilan Nomor : 0244/Pdt.G/2012/PA.AGM dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha untuk rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor :  
17030748088000 tanggal 28 Maret 2012 (bukti P.2);-----
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/25/VII/2011 tanggal  
18 Juli 2011 (bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil Penggugat, Penggugat telah pula menghadirkan dua (2) orang saksi yang bernama :-----

- 1 **SAKSI I**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi  
adalah adik  
kandung  
Penggugat ;--
- Bahwa benar  
Penggugat  
telah menikah  
dengan Rensi  
Iliadi pada  
tahun 2011  
dan belum



dikarunia

anak;-----

- Bahwa

setelah

menikah

antara

Penggugat

dengan

Tergugat

tinggal di

rumah orang

tua Tergugat

di Desa Teba

tembilang----

- Bahwa saksi

sering melihat

rumah tangga

Penggugat

dan Tergugat

berselisih;-----

- Bahwa

penyebabnya

karena

Tergugat

pencemburu,



penjudi

mudah

tersinggung,

pemarah dan

Tergugat

malas tidak

mau bekerja

(tidak

mempunyai

pekerjaan

tetap)-----

- Bahwa

sekarang

antara

Penggugat

dan Tergugat

sudah

berpisah

tempat tinggal

kurang lebih

selama 3

bulan;-----

- Bahwa pihak

keluarga

sudah



merukunkan  
antara  
Penggugat  
dan Tergugat  
akan tetapi  
tidak berhasil;-

2 **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi  
adalah  
saudara  
angkat  
Penggugat ;---
- Bahwa benar  
Penggugat  
dan Rensi  
telah menikah  
tahun 2011  
dan belum  
dikaruniai  
anak;-----
- Bahwa  
setelah





menikah

Penggugat

dan Tergugat

tinggal

dirumah

orang tua

Penggugat di

Desa Taba

Tembilang,

kemudian

pindah

kerumah

orang tua

Tergugat;-----

- Bahwa setahu

saksi rumah

tangga

Penggugat

dengan

Tergugat

sering terjadi

pertengkaran;-

- Bahwa

penyebabnya

karena



tergugat yang

tidak ingin

keluar dari

rumah orang

tuanya

sementara

penggugat

mengajak

hidup mandiri

;-----

- Bahwa

sekarang

antara

Penggugat

dengan

Tergugat

telah berpisah

tempat tinggal

kurang lebih 5

bulan;-----

- Bahwa pihak

keluarga telah

berusaha

merukunkan



antara

Penggugat

dan Tergugat

namun tidak

berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon di ceraiikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas  
Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam  
perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan  
tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh  
karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut,  
tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Tergugat harus  
harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran  
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar  
Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama  
Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya  
untuk bercerai dengan dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan  
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan karena  
Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap  
Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah tempat tinggal  
selama 5 bulan terus menerus;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat sebagaimana tersebut telah  
pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan  
masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di  
dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya,



keterangan diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi;-----

Menimbang, bahwa dari dalili-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pencemburu, Penjudi, pemaarah, malas bekerja serta tidak mau diajak mandiri ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama kurang lebih 5 bulan terus menerus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila dalam rumah tangga antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian mereka pisah rumah selama 5 bulan dan salah satu pihak sudah tidak mau kembali lagi kedalam rumah tangga bersama maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan

untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit tercapai karena itu gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----



- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;-----
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 361.000, (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. HUSNIADI**, sebagai Ketua Majelis Hakim **Drs . SIRJONI**, dan **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NORA ADDINI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis Hakim,

**Drs. HUSNIADI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Drs. SIRJONI.**

**MUHAMMAD HANAFLI, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**NORA ADDINI, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	=	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat 2x	=	Rp 100.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat 2x	=	Rp 170.000-
5	Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
6	Biaya Materai	=	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)